



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana Anak pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama : ALEXANDER WAMBRAUW Alias HARMOKO;

Tempat lahir : Serui;

Umur/ Tgl. Lahir : 23 Tahun / 16 Juni 1996;

Jenis kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat : Jl. Moh Yamin Serui, Distrik Yapen Selatan,
Kab. Kepulauan Yapen;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Tidak ada;

2. Nama : SAN ALFRED PAPARE Alias SAN;

Tempat lahir : Merauke;

Umur/ Tgl. Lahir : 20 Tahun / 17 Mei 2000;

Jenis kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat : Jl. Pertamina Serui, Distrik Banawa,
Kab. Kepulauan Yapen;

Agama : Kristen Protestan;

Halaman 1 dari 31 hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak ada;

3. Nama : **TEKI YAN STEKYAN KAYOI Alias TEKI;**

Tempat lahir : Serui;

Umur/ Tgl. Lahir : 21 Tahun / 26 Mei 1999;

Jenis kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat : Jl. Lumba-lumba Serui, Distrik Yapen Selatan,
Kab. Kepulauan Yapen;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa dalam perkara ini, ditahan oleh:

- Penyidik sejak tanggal **03 April 2020** sampai dengan tanggal **22 April 2020**;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal **23 April 2020** sampai dengan tanggal **01 Juni 2020**;
- Penuntut Umum sejak tanggal **02 Juni 2020** sampai dengan tanggal **09 Juni 2020**;
- Hakim Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal **10 Juni 2020** sampai dengan tanggal **09 Juli 2020**;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal **10 Juli 2020** sampai dengan tanggal **07 September 2020**;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **CALVIN MAURY, SH, dkk** Advokat pada Kantor POSBAKUM Pengadilan Negeri Serui. sesuai dengan Penetapan Hakim Nomor 45/Pid.B/2020/PN Sru tanggal 17 Juni 2020;

1. **Pengadilan Negeri tersebut;**
2. Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 31 hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

4. Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW** alias **HARMOKO**, terdakwa II **SAN ALFRED PAPARE** alias **SAN** dan terdakwa III **TEKI YAN STEKYAN KAYOI** alias **TEKI** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW** alias **HARMOKO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, terdakwa II **SAN ALFRED PAPARE** alias **SAN** dan terdakwa III **TEKI YAN STEKYAN KAYOI** alias **TEKI** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV ukuran 42 Inch merk POLYTRON berwarna hitam HITAM SILVER berserta loudspeakernya.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban NAOMI RUM;
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor berjenis Shogun R berwarna hitam Orange. Dengan nomor mesin : B 401 – IDI 68027 dan Nomor Rangka : MH8 FO 110 3J 162074 dan Nomor Polisi : Tidak ada;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor berjenis Honda Revo berwarna putih merah. Dengan nomor mesin : JBK3E- 1126588 dan Nomor Rangka : MH1JBK312FK126091 dan Nomor Polisi : DS 2580 LE.
 - 1 (satu) buah foto copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).
 - 1 (satu) buah foto copy BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor)**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SETIA BUDI MAAY;**

Halaman 3 dari 31 hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan, menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

5. Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Serui karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

6. Bahwa mereka terdakwa I **ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW** alias **HARMOKO**, terdakwa II **SAN ALFRED PAPARE** alias **SAN** dan terdakwa III **TEKI YAN STEKYAN KAYOI** alias **TEKI** yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa I, II dan III pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020, bertempat di Jln. Gajah Mada Serui Distrik Yapen Selatan Kab. Kepulauan Yapen tepatnya didalam rumah saksi korban **NAOMI RUM** alias **MAMA HENDRIK** atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar pukul 22.30 WIT, para terdakwa yang sudah berniat untuk melakukan pencurian berputar-putar dengan menggunakan sepeda motor untuk memantau rumah yang akan dituju untuk melakukan aksi pencurian, dimana terdakwa I berboncengan dengan pacarnya yaitu **CRISTINA JECKLIN PACKAGE** (berkas perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Revo berwarna putih merah sedangkan terdakwa II dan terdakwa III berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Shogun R berwarna hitam orange. Selanjutnya para terdakwa menuju ke Jl. Gajah Mada Serui tepatnya di depan barak banua, para terdakwa berhenti dan melihat ke arah rumah saksi korban yang tidak jauh dari jalan raya, kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk masuk dan memantau ke dalam rumah saksi korban yang dalam keadaan pintu terbuka, sedangkan terdakwa III dan CRISTINA JECKLIN PAKAGE (berkas perkara terpisah) menunggu dipinggir jalan untuk memantau situasi, lalu terdakwa II langsung menuju kerumah saksi korban dan melihat ada 1 (satu) buah televisi (TV) yang terletak diatas meja diruang tamu saksi korban, namun karena ada orang di dalam rumah sehingga terdakwa II keluar dan mengatakan kepada terdakwa I bahwa ada TV didalam rumah tapi ada orang, selanjutnya terdakwa I masuk kedalam rumah saksi korban lalu mengambil 1 (satu) buah TV Merk Polytron berukuran 42 inch beserta loundspeaker berwarna hitam silver dengan cara terdakwa mengangkat TV tersebut namun karena posisi TV tersebut diikat dengan tali nelon ke tembok sehingga terdakwa I melepas ikatannya dengan menggunakan rokok terdakwa yang keadaan menyala hingga terdakwa berhasil mengambil TV tersebut lalu membawanya keluar. Kemudian terdakwa I menyerahkan TV tersebut kepada terdakwa II dan terdakwa II memanggil terdakwa III yang sedang memantau situasi dipinggir jalan bersama dengan CRISTINA JECKLIN PAKAGE (berkas perkara terpisah). Selanjutnya terdakwa III datang menghampiri terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa II naik diatas motor dengan membawa TV tersebut, sedangkan terdakwa I berjalan kearah lalu CRISTINA JECKLIN PAKAGE (berkas perkara terpisah) lalu naik dimotor dan bersama-sama pergi membawa televisi tersebut menuju kerumah terdakwa I yang berada di Jl. Moh Yamin Serui;

- Bahwa keesokan harinya, tepatnya hari Jumat tanggal 27 Maret 2020, terdakwa I dan terdakwa III pergi ke Cinatua dan menawarkan televisi tersebut kepada saksi WILLIAM WORIA namun tidak berhasil terjual, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020, terdakwa I bertemu dengan KORNELES BURUMI alias KONE (berkas perkara terpisah) lalu terdakwa I menyuruh KORNELES BURUMI alias KONE (berkas perkara terpisah) untuk mencari pasaran untuk membeli televisi tersebut sehingga KORNELES BURUMI alias KONE (berkas perkara terpisah) menawarkan televisi tersebut kepada saksi GASPER WAYANGKAU. Selanjutnya saksi

Halaman 5 dari 31 hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GASPER WAYANGKAU membeli TV tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan TV tersebut, terdakwa I membagi-bagikan dengan memberikan kepada terdakwa II sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kepada terdakwa III sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kepada CRISTINA JECKLIN PAKAGE (berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada KORNELES BURUMI (berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya para terdakwa membeli minuman keras lalu mengonsumsi minuman tersebut di rumah terdakwa I;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, CRISTINA JECKLIN PAKAGE (berkas perkara terpisah) dan KORNELES BURUMI (berkas perkara terpisah), saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);

7. Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, dimana mereka masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

I. NAOMI RUM Alias MAMA HENDRIK, dibawah janji memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian, yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa awalnya yang menjadi terdakwa adalah HARMOKO WAMBRAUW tetapi setelah di Kantor Polisi baru saksi korban tahu yang menjadi pencuri Ada 4 (empat) orang yaitu terdakwa ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO, SAN ALFRED PAPARE Alias SAN, TEKI YAN STEKYAN KAYOI alias TEKI, KORNELES MARIO BURUMI sedangkan korbannya adalah Saksi NAOMI RUM dan korban tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi korban menerangkan bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 wit di Jl. Gajah Mada Serui Distrik Yapen Selatan kab. Kep. Yapen, tepatnya dia atas meja di kamar tamu rumah atau barak korban ;
- Saksi korban menerangkan ketika dirinya terbangun pukul 23.00 wit kemudian korban keruangan tamu dan pada saat korban keruangan tamu tersebut Saksi Anak RENI RUM sudah tidak ada dan Televisi 42 Inch Merek POLYTRON yang korban letakan diatas meja ruangan tamu sudah tidak ada pada tempatnya kemudian korban mengecek tali nelon yang korban pakai untuk ikat televisi tersebut ada bekas terbakar dan korban pegang masih panas kemudian korban langsung keluar dari rumah untuk mengecek terdakwa pencurian tersebut sampai di lampu Merah Jl. Gajah mada namun korban tidak temukan terdakwa tersebut kemudian korban langsung ke penjagaan Polres Kepulauan Yapen untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 31 maret 2020 Saksi Anak RENI RUM memberitahukan kepada korban bahwa saksi WILLIAM WORIA meberitahukan kepadanya bahwa ada seorang Laki – laki datang ke rumahnya menawarkan 1 (satu) buah Televisi setelah mendengar hal tersebut korban dengan Saksi Anak RENI RUM langsung mendatangi rumah saksi WILLIAM WORIA di Jl. Lumba – lumba kampung Cina Tua Serui sesampainya mereka di rumah saksi dan saksi menceritakan kepada korban bahwa pada hari jumat tanggal 27 maret 2020 terdakwa HARMOKO WAMBRAUW datang ke rumah saksi dan menawarkan 1 (satu) buah televisi kemudian Saksi Anak RENI RUM menunjukan foto Televisi milik korban kepada saksi dan saksi membenarkan bahwa Televisi tersebut yang terdakwa tawarkan kepada saksi WILEM WORIA tersebut dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun saksi tidak membelinya kemudian korban bersama Saksi WILLIAM WORIA dan Saksi Anak RENI RUM sama – sama mencari keberadaan terdakwa hingga pukul 02.00 wit terdakwa tidak mereka temukan sehingga merekapun langsung pulang kerumah masing – masing kemudian pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 19.00 wit korban melihat terdakwa dalam keadaan mabuk palang – palang jalan di tarau kemudian korban langsung melaporkan ke penjagaan Polres Kepulauan Yapen kemudian anggota penjagaan Polres Kepulauan Yapen langsung mengamankan terdakwa tersebut

Halaman 7 dari 31 hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 02 April 2020 sekitar pukul 16.00 korban datang ke Polres Kepulauan Yapen untuk membuat Laporan Polisi guna pengusutan dan proses hukum lebih lanjut;

- Saksi korban menerangkan bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) ;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Hakim didepan persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

II. Anak RENI RESIN RUM Alias RENI, dibawah janji memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian, yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Anak saksi menerangkan bahwa yang menjadi terdakwa adalah Awalnya Anak tidak tahu yang menjadi terdakwa siapa tetapi Anak baru tahu dari pemeriksa bahwa para terdakwa adalah: ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO, SAN ALFRED PAPARE Alias SAN, dan TEKI YAN STEKYAN KAYOI Alias TEKI, dan yang menjadi korban adalah kakak perempuan saksi yaitu NAOMI RUM;
- Bahwa Anak saksi menerangkan bahwa kejadian peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 wit di Jl. Gajah Mada Serui Distrik Yapen Selatan kab. Kep. Yapen tepatnya di kamar tamu rumah korban;
- Bahwa Anak saksi menjelaskan pada saat itu Anak sedang berada di rumah atau di dalam ruangan tamu korban dan sedang nonton TV kemudian Saksi Anak keluar rumah dan Saksi Anak Cuma sandar pintu dan tidak menguncinya dan tidur di rumah lain dan keesokan harinya baru Anak kembali ke rumah korban keesokan harinya pagi hari sekitar jam 07.00 wit baru Anak dikasih tahu oleh saksi korban NAOMI RUM Alias MAMA HENDRIK bahwa Televisinya ukuran 42 Inch warna hitam silver bersama loudspeaker satu pasang telah dicuri oleh terdakwa sekitar jam 23.00 wit;
- Bahwa Anak saksi menerangkan bahwa awalnya dirinya sedang berada di rumah atau di dalam ruangan tamu korban dan sedang nonton TV kemudian Saksi Anak keluar rumah dan Saksi Anak cuma

Halaman 8 dari 31 hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandar pintu dan tidak menguncinya dan tidur di rumah lain dan keesokan harinya baru anak saksi kembali ke rumah korban di Jl.Gajah Mada Serui pagi hari sekitar jam 07.00 wit baru Saksi Anak di kasih tahu oleh saksi korban NAOMI RUM Alias MAMA HENDRIK bahwa Televisinya ukuran 42 Inch warna hitam silver bersama loudspeaker satu pasang telah dicuri oleh para terdakwa sekitar jam 23.00 wit lalu pada hari itu Saksi Anak merasa takut di marah oleh korban karena Saksi Anak waktu kasih tinggal rumah cuma sandar saja dan lupa kunci pintu dan Saksi Anak pulang ke kampung Ambai sampai sore dan kemudian balik lagi tinggal di kampung Serui Laut dan pada hari sabtu tanggal 28 Maret 2020 wit sekitar jam sekitar 18.00 wit Saksi Anak main-main di rumahnya Saksi WILIAM WORIA Alias WILIAM dan Saksi Anak sempat menanya kepadanya “ kawan adoh ko bisa bantu sa kh? Bantu cari sa kaka punya televis” lalu ia sempat menunjukan foto televisi di Hand Phone miliknya dan Saksi Anak membenarkan bahwa televisi tersebut adalah benar milik korban NAOMI RUM Alias MAMA HENDRIK kemudian Saksi WILIAM WORIA Alias WILIAM mengatakan bahwa “saya kenal laki-laki ini karena pernah dia bawa TV tersebut untuk menawarkan kepada keluarga saya dan sempat saya yang foto TV tersebut” kemudian Saksi Anak langsung ke rumah Jl.Gajah Mada dan memberitahukan kepada korban NAOMI RUM Alias MAMA HENDRIK mengatakan “ kaka tadi ada teman laki-laki Saksi WILIAM WORIA Alias WILIAM sempat kasih tunjuk foto Televisi yang hilang kerana pernah ada yang sempat tawarkan Televisi tersebut dan Saksi WILIAM WORIA Alias WILIAM kenal sama laki-laki yang tawarkan televisi tersebut” lalu Saksi Anak bersama korban pergi ke rumah Saksi WILIAM WORIA Alias WILIAM dan korban menanyakan kepada Saksi WILIAM WORIA Alias WILIAM dan Saksi WILIAM WORIA Alias WILIAM membenarkan bahwa benar pada hari jumat tanggal 27 Maret 2020 sempat terdakwa menawarkan TV tersebut kepada keluarganya kemudian mereka bersama saksi WILLIAM WORIA dan korban Saksi. NAOMI RUM sama – sama mencari keberadaan terdakwa hingga pukul 02.00 wit terdakwa tidak mereka temukan sehingga mereka langsung pulang ke rumah masing – masing kemudian pada hari rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 19.00 wit korban NAOMI RUM melihat terdakwa dalam keadaan mabuk palang – palang jalan di tarau kemudian korban langsung melaporkan ke penjagaan Polres Kepulauan Yapen lalu

Halaman 9 dari 31 hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota penjagaan Polres Kepulauan Yapen langsung mengamankan terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 02 April 2020 sekitar pukul 16.00 korban NAOMI RUM datang ke Polres Kepulauan Yapen untuk membuat Laporan Polisi guna pengusutan dan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi anak menerangkan bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

III. KORNELES MARIO BURUMI Alias KONE, dibawah janji memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian, yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian sebanyak 2 (dua) kali, diperiksa sebagai saksi dan juga sebagai tersangka ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya yaitu: terdakwa ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO, SAN ALFRED PAPARE Alias SAN dan TEKI YAN STEKYAN KAYOI Alias TEKI ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 bulan April 2020 pukul 23.00 wit di Jl. Gajah Mada Serui Distrik Yapen Selatan Kab. Kepulauan Yapen dan saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari sabtu tanggal 26 Maret sekitar pukul 12.30 Wit, saksi melintasi di depan rumah ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO di Jl.Moh.Yamin dan saksi di panggil oleh ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO berkata “ berkata kepada saksi bahwa kone ko tolong bantu saya cari pasaran untuk jual TV, lalu saksi menjawab pelaku dengan berkata “ sabar nanti saya carikan pasaran untuk tv itu kalau ada yang mau beli nanti saya kasih kabar ko.” Setelah itu saksi dengan terdakwa TEKI YAN STEKYAN KAYOI pergi menggunakan sepeda motor ke kampung mariadei lalu mereka bertemu dengan GASPER WAYANGKAU lalu saksi mananyakan sdra.GASPER WAYANGKAU dengan berkata “ bapak ada saya punya teman yang jual



TV 42 inc merk polytron layar datar bapak mau beli ka " lalu sdra. GASPER WAYANGKAU mengatakan " itu tv bermasalah atau tidak lalu saksi menjawab sdra.GASPER WAYANGKAU dengan berkata " tidak bapak kata teman saya ini TV di rumah mau jual untuk bayar rumah kost " mendengar kata- kata saksi langsung sdra.GASPER WAYANGKAU berkata kepada saksi dengan berkata "kam pergi ambil TV yang ko punya temanmu mau jual itu bawa datang biar saya lihat " mendengar perkataan tersebut saksi bersama terdakwa TEKI YAN STEKYAN KAYOI kembali ke rumahnya terdakwa ALEXANDER BARNABAS WAMRAUW alias HARMOKO lalu memberitahukannya setelah itu mereka sama-sama membawa TV tersebut ke kampung mariadei dan menjualnya kepada sdra. GASPER WAYANGKAU seharga Rp.2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah uang dari hasil penjualan TV tersebut saksi diberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa ALEXANDER BARNABAS WAMRAUW alias HARMOKO sisa uang tersebut di pegang oleh terdakwa kemudian saksi langsung pulang ke rumah saksi di Jl.Moh Yamin serui nanti setelah Polisi mendatangi ketiga terdakwa dan membawa ketiga terdakwa ke kantor Polisi baru saksi mengetahui bahwa TV tersebut yang mereka jual itu hasil curian oleh ketiga terdakwa Pada Hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 di Sekitar pukul 23.00 Wit,di rumah korban sdri.NAOMI RUM tepatnya di Jln.Gajah Mada Serui ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tau ada orang lain yang membantu ketiga terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah korban atau tidak karena saksi hanya membantu mencari Orang untuk membeli TV hasil curian tersebut ;
- Bahwa Saksi menerangkan kurang mengetahui berapa kerugian yang di alami oleh korban ;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi pernah di hukum dalam kasus pencurian dengan kekerasan dan di vonis penjara selama 11 bulan di Pengadilan Serui Tahun 2019 ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa, yaitu:



Terdakwa I. ALEXANDER WAMBRAUW Alias HARMOKO, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa SAN ALFRED PAPARE Alias SAN, TEKI YAN STEKYAN KAYOI Alias TEKI dan KORNELES MARIO BURUMI Alias KONE ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kejadian peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 bulan April 2020 pukul 23.00 wit di Jl. Gajah Mada Serui Distrik Yapen Selatan Kab.Kepulauan Yapen;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 Sekitar pukul 22.30 wit, terdakwa mengajak kedua rekan terdakwa An. SAN ALFRED PAPARE Alias SAN dan TEKI YAN STEKYAN KAYOI untuk mencari / mencuri lalu mereka putar-putar kota serui sambil gambar atau pantau-pantau dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa membonceng pacar terdakwa An.JEKLIN PAKAGE menggunakan sepeda motor serta kedua rekan-rekan terdakwa An. SAN ALFRED PAPARE Alias SAN dan TEKI YAN STEKYAN KAYOI menggunakan sepeda motor jenis Shogun R 110cc warna hitam orange sesampai di Jl. Gajah Mada Serui tepatnya depan barak banua terdakwa menyuruh teman-temannya berhenti di jalan raya kemudian setelah itu menyuruh terdakwa An. SAN ALFRED PAPARE Alias SAN untuk memantau situasi di rumah korban lalu terdakwa An.SAN ALFRED PAPARE Alias SAN memantau situasi rumah korban yang mana pada saat itu pintu depan rumah korban dalam keadaan terbuka lalu terdakwa An. SAN ALFRED PAPARE Alias SAN kembali kepada mereka kemudian berkata kepada terdakwa bahwa ada TV di dalam rumah korban setelah itu terdakwa langsung jalan menuju depan rumah korban lalu masuk ke dalam ruang tamu lalu mengambil TV 42 Inch Merek Polytron warna hitam silver yang pada saat itu berada di ruang tamu atau tepatnya di atas meja ruang tamu kemudian terdakwa membawa keluar dari depan rumah kearah jalan raya menuju rekan-rekan terdakwa bersama pacar terdakwa lalu mereka langsung pergi

Halaman 12 dari 31 hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor ke rumah terdakwa yang berada di Jl.Moh.Yamin untuk menaruh TV yang mereka curi dari rumah korban setelah itu terdakwa bersama kedua rekan terdakwa dan pacar terdakwa mereka langsung tidur di rumah terdakwa sampai keesokan harinya terdakwa dengan terdakwa TEK I YAN STEKYAN KAYOI pada tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 wit putar-putar pas di Jl.Lumba-lumba cina tua mereka bertemu seorang Saksi Saksia.WILIAM WORIA dan menawarkan TV tersebut dan saksi sempat ikut ke rumah terdakwa dan foto TV tersebut dan menunjukan ke Ibunya saksi awalnya mereka mau beli dengan Harga Rp.2.000.0000; (dua juta rupiah) kemudian mereka rundingkan lalu terdakwa bersama terdakwa TEK I KAYOI menuju rumah mereka lagi di Jl.Lumba-lumba cina tua untuk menanya lagi jadi dibeli atau tidak tapi Ibunya Saksi Saksia.WILIAM WORIA menjawab “ adoh anak mama sudah pakai uang belanja kebutuhan rumah karena ada Virus CORONA jadi mama punya uang Cuma Rp 1.000.000; (satu juta rupiah) saja “ jadi mereka tidak jadi menjualnya kepada Ibunya WILIAM WORIA ;

- Terdakwa menerangkan bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar 12.30 Wit,terdakwa memanggil Saksi KORNELES BURUMI yang pada saat itu lewat di depan rumah terdakwa kemudian terdakwa meminta tolong kepada Saksi KORNELES BURUMI untuk mencari pasaran kemudian Saksia.KORNELES BURUMI bersama terdakwa TEK I YAN STEKWAN KAYOI menggunakan motor ke kampung maradei tepatnya ke rumah GASPER WAYANGKAU lalu Saksia.KORNELES BURUMI menawarkan TV kepada Saksia. GASPER WAYANGKAU dengan berkata “ bapak teman dong ada jual dong punya TV jd bapak mau bayar kah”lalu GASPER WAYANGKAU menjawab Saksia.KORNELES BURUMI dengan berkata “ coba ko bilang ko punya teman dong bawa datang dulu bapak lihat akan dulu kalau TV bagus bapak kasih uang untuk bayar ” setelah itu Saksi KORNELES BURUMI bersama terdakwa TEK I YAN STEKWAN kembali ke Jl.Moh Yamin di rumah terdakwa lalu menyampaikan kepada terdakwa bahwa Saksi GASPER WAYANGKAU menyampaikan bahwa mau lihat TV tersebut apa TV tersebut dalam keadaan baik atau tidak setelah mendengar kata-kata dari Saksia.KORNELES BURUMI terdakwa bersama kedua terdakwa SAN ALFRED PAPARE Alias SAN dan TEK I YAN STEKYAN KAYOI serta Saksia.KORNELES BURUMI langsung membawa TV ke

Halaman 13 dari 31 hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Saksia.GASPER WAYANGKAU di kampung mariadei sesampai di rumah Saksia.GASPER WAYANGKAU mereka menjual TV tersebut dengan harga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) setelah itu terdakwa membagikan uang hasil jual TV yang mereka curi kepada terdakwa SAN ALFRED PAPARE Alias SAN sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),terdakwa TEKI YAN STEKYAN KAYOI terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan uang lagi kepada pacar terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisa uang itu terdakwa memberikan lagi kepada Saksia.KORNELES BURUMI sebesar Rp.100.000,- setelah itu sisa uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) mereka gunakan untuk membeli minuman keras jenis wiro lalu mereka duduk minum-minum di depan rumah terdakwa di Jl.Moh. Yamin Serui

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim ;

Terdakwa II. SAN ALFRED PAPARE Alias SAN, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa benar terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa ALEXANDER WAMBRAUW alias HARMOKO, TEKI YAN STEKYAN KAYOI Alias TEKI dan KORNELES MARIO BURUMI Alias KONE ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kejadian peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 bulan April 2020 pukul 23.00 wit di Jl. Gajah Mada Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 Wit, di Jl.Gajah Mada Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Terdakwa bertemu dengan terdakwa ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO di rumahnya bersama terdakwa TEKI YAN STEKYAN KAYOI Alias TEKI sambil minum minum bobo tidak lama kemudian Saksia. ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias

Halaman 14 dari 31 hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARMOKO mengajak mereka berdua untuk putar-putar mencari atau mencuri dan merekapun putar-putar terdakwa bersama terdakwa TEK I YAN STEKYAN KAYOI Alias TEK I menggunakan sepeda motor merek Shogun R 110cc warna hitam orange dan terdakwa ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO menggunakan motor revo warna putih bersama pacarnya dan merekapun putar-putar dari arah tuguh jam lurus Jalur 2 (dua) putar fambo lurus belok kiri gajah mada mereka berdua terdakwa TEK I YAN STEKYAN KAYOI Alias TEK I dan terdakwa mengikuti terdakwa ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO bersama pacaranya dari belakang sesampai di Jln.Gajah Mada samping tempat Karaoke ada kost-kost mereka berhenti dan terdakwa ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO menyuruh terdakwa masuk untuk mamantau situasi di sekitar rumah korban kemudian terdakwa turun dari motor dan memantau di depan rumah korban terbuka lalu disamping rumah korban ada seorang om yang membuka pintu rumahnya dan sandar dengan batu kemudian om tersebut masuk ke dalam rumahnya lagi lalu terdakwa kembali memberitahukan kepada terdakwa ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO terdakwa mengatakan “ ada TV tapi ada orang ”kemudian terdakwa ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO mengatakan “kam tunggu” dan terdakwa mengikuti dan memantau dari lorong kemudian terdakwa ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO masuk mengambil 1 (satu) unit TV tidak lama kemudian terdakwa ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO datang membawa sebuah TV besar merek POLYTRON ukuran 42 ins warna hitam Silver dan meletakan di samping terdakwa dan mengatakan “ kam dua tolong pegang akan bawa barang ini ikut sa ke rumah” lalu terdakwa yang memegang TV tersebut dibelakang motor dan terdakwa TEK I YAN STEKYAN KAYOI Alias TEK I dan mengikuti terdakwa ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO bersama pacarnya dari belakang dan mengamankan di rumahnya dan sebelumnya terdakwa ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO sempat mencoba TV tersebut di ruang tamu dan TV tersebut dapat nyala kemudian terdakwa ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO dia mengamankan dalam salah satu kamarnya setelah itu dia mengatakan “ kastinggal akan dulu” lalu pada hari jumat pagi sekitar

Halaman 15 dari 31 hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sru



pukul 10.00 wit terdakwa dan terdakwa TEK I YAN STEKYAN KAYOI Alias TEK I ke rumah terdakwa ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO kemudian terdakwa ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO mengajak terdakwa dan terdakwa TEK I YAN STEKYAN KAYOI Alias TEK I untuk mencari pasaran kemudian terdakwa TEK I YAN STEKYAN KAYOI Alias TEK I dan terdakwa ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO mencari pasaran untuk menjual TV tersebut tidak lama kemudian terdakwa TEK I YAN STEKYAN KAYOI Alias TEK I dan terdakwa ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO datang bersama seorang laki-laki dan laki-laki tersebut foto TV tersebut tetapi mereka yang mau beli TV tersebut tidak jadi membelinya tidak lama kemudian pada hari sabtu tanggal 28 Maret 2020 wit , saksi KORNELES MARIO BURUMI lewat dan sempat dia ada bicara dengan terdakwa ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO dan hasil kesepakatan kami diantar oleh Saksi KORNELES MARIO BURUMI ke Kampung Mariadei ke Rumah Bapak GASPER WAYANGKAU mereka membawa TV tersebut dengan numpang mobil pick up merk L-300 sesampai di Kampung Mariadei di Rumah Bapak GASPER WAYANGKAU, terdakwa ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO sempat mau jual Rp.4.000.000; (empat juta rupiah) tetapi hasil nego seharga Rp.2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian TV tersebut mereka jual dengan harga Rp.2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu mereka keluar dan Saksi ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO membagikan kami uang hasil jualan TV tersebut dan terdakwa mendapatkannya bagian uang sebesar Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) setelah itu mereka beli minuman beralkohol jenis wiro 2 (dua) botol duduk dan minum di rumah terdakwa ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO setelah itu terdakwa pulang rumah;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim ;

Terdakwa III. TEK I YAN STEKYAN KAYOI Alias TEK I, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa ALEXANDER WAMBRAUW alias HARMOKO, SAN ALFRED PAPARE alias SAN dan KORNELES MARIO BURUMI Alias KONE ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kejadian peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 bulan April 2020 pukul 23.00 wit di Jl. Gajah Mada Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 Wit, di Jl.Gajah Mada Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen,terdakwa bertemu dengan Saksia. ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO di rumah bersama Saksia. SAN ALFRED PAPARE Alias SAN sambil minum minum bobo dan terdakwa baru minum 1 (satu) gelas tidak lama kemudian Saksia. ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO mengajak mereka berdua dan mengatakan “ mari ko antar tong dolo pigi lihat tong punya gambaran (mencuri)” lalu mereka putar-putar mencari atau mencuri dan merekapun putar-putar terdakwa bersama Saksia. SAN ALFRED PAPARE Alias SAN menggunakan sepeda motor merek Shogun R 110cc warna hitam orange dan Saksia. ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO menggunakan motor Revo warna putih merah bersama pacarnya dan merekapun putar-putar dari arah tuguh jam lurus Jalur 2 (dua) putar Fambo lurus belok kiri Jl.Gajah Mada atas mereka berdua Saksia. SAN ALFRED PAPARE Alias SAN dan terdakwa mengikuti Saksia. ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO bersama pacaranya dari belakang sesampai di Jln.Gajah Mada atas mereka berhenti di barak banua atau ada kost-kost-an dan Saksia. ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO menyuruh Saksia. SAN ALFRED PAPARE Alias SAN memantau keadaan ke depan rumah korban setelah Saksia. SAN ALFRED PAPARE Alias SAN masuk mengecek situai terus dia kembali mengatakan “ ada televisi di dalam tapi ada orang “ kemudian Saksia.

Halaman 17 dari 31 hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO masuk bersama Saksia. SAN ALFRED PAPARE Alias SAN ke dalam lorong dan a Saksia. ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO masuk ke dalam kamar kost korban mengambil TV tersebut tepatnya di atas meja ruang tamu korban sedangkan Saksia. SAN ALFRED PAPARE Alias SAN stand by di depan lorong jaga lihat orang setelah TV diambil oleh Saksia. ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO kemudian Saksia. SAN ALFRED PAPARE Alias SAN membantu memegang TV tersebut dan mengatakan “ ko putar motor datang sambil melambaikan tangan kode” kemudian terdakwa menuju Saksia. SAN ALFRED PAPARE Alias SAN dan Saksia. ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO dengan menggunakan motor terdakwa jenis motor terdakwa Shogun R warna hitam orange setelah itu Saksia. SAN ALFRED PAPARE Alias SAN naik di atas motor terdakwa dan mereka membawa TV tersebut ke rumah Saksia. ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO setelah sampe di rumahnya Saksia. ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO lalu ia mencoba TV tersebut bisa nyala kemudian ia mengamankan dalam dalam salah satu kamarnya lalu terdakwa numpang tidur di rumahnya Saksia. ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO setelah mereka bertiga cerita-cerita lalu Saksia. ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO bilang “kita cari pasaran kah” dan terdakwa dengan Saksia.HARMOKO pada tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 wit putar-putar pas di Jl.Lumba-lumba cina tua mereka bertemu seorang laki-laki dan bertanya “ kak bapak dong ada kah” lalu ia menjawab “ bagaimana” dan terdakwa bilang “ ah trada kaka laki-laki dorang ada mau jual dong punya TV “ setelah kaka Laki-laki tersebut kenal sama terdakwa Saksia.HARMOKO mereka saling bicara harga TV saling tawar menawar bersama mama dari kaka laki-laki tersebut kemudian kaka Laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya tersebut ikut mereka berdua ke rumah Saksia.HARMOKO dan foto TV tersebut dan menunjukan ke mamanya awalnya mereka mau beli dengan Harga Rp. 2.000.0000; (dua juta rupiah) kemudian mereka rundingkan lalu terdakwa bersama Saksia.HARMOKO menuju rumah mereka lagi di Jl.Lumba-Lumba Cina Tua untuk menanya lagi jadi dibeli atau tidak tapi mama itu menjawab “adoh anak mama sudah pakai uang belanja kebutuhan rumah karena

Halaman 18 dari 31 hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Virus CORONA jadi mama punya uang Cuma Rp 1.000.000; (satu juta rupiah) saja “ jadi mereka tidak jadi menjualnya kepada mama tersebut lalu pada hari sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 12.30 wit tidak lama kemudian terdakwa Saksia.KORNELES MARIO BURUMI datang dan terdakwa Saksia.HARMOKO sempat menanyakan kepadanya tentang pasaran dan terdakwa tidak tahu mereka bicara apa saja yang terdakwa tahu Saksia.HARMOKO meminta bantuan mobil kijang untuk antar TV tersebut ke Kampung Mariadei ke rumah Bapak GASPER WAYANGKAU mereka membawa TV tersebut dengan numpang mobil pick up sesampai di Kampung Mariadei di Rumah Bapak GASPER WAYANGKAU lalu terdakwa Saksia.ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO, terdakwa Saksia. SAN ALFRED PAPARE Alias SAN dan Saksia.KORNELES MARIO BURUMI mereka yang masuk untuk menjual TV tersebut terdakwa duduk di pinggir pantai setelah TV tersebut laku terjual kemudian mereka pulang dengan mobil pick up tersebut dan terdakwa dibagi uang hasil jual TV tersebut Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu mereka pulang ke rumah Saksi ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO dan sesampai di rumahnya terdakwa Saksia. ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO memberikan terdakwa uang Rp.320.000; (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk beli minuman alkohol jenis wiro 2 (dua) botol kemudian terdakwa beli lalu kembali dan mereka minum secara bersama -sama dan terdakwa langsung pulang rumah ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit TV ukuran 42 Inch merk POLYTRON berwarna hitam HITAM SILVER berserta loudspeakernya;
- 1 (satu) buah Sepeda Motor berjenis Shogun R berwarna hitam Orange. Dengan nomor mesin : B 401 – IDI 68027 dan Nomor Rangka : MH8 FO 110 3J 162074 dan Nomor Polisi : Tidak ada;

Halaman 19 dari 31 hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sepeda Motor berjenis Honda Revo berwarna putih merah. Dengan nomor mesin : JBK3E- 1126588 dan Nomor Rangka : MH1JBK312FK126091 dan Nomor Polisi : DS 2580 LE.

- 1 (satu) buah foto copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

- 1 (satu) buah foto copy BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, berawal sekitar pukul 22.30 WIT, para terdakwa yang sudah berniat untuk melakukan pencurian berputar-putar dengan menggunakan sepeda motor untuk memantau rumah yang akan dituju untuk melakukan aksi pencurian, dimana terdakwa I berboncengan dengan pacarnya yaitu CRISTINA JECKLIN PACKAGE (berkas perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo berwarna putih merah sedangkan terdakwa II dan terdakwa III berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Shogun R berwarna hitam orange;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa menuju ke Jl. Gajah Mada Serui tepatnya di depan barak banua, para terdakwa berhenti dan melihat ke arah rumah saksi korban yang tidak jauh dari jalan raya, kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk masuk dan memantau ke dalam rumah saksi korban yang dalam keadaan pintu terbuka, sedangkan terdakwa III dan CRISTINA JECKLIN PACKAGE (berkas perkara terpisah) menunggu dipinggir jalan untuk memantau situasi, lalu terdakwa II langsung menuju kerumah saksi korban dan melihat ada 1 (satu) buah televisi (TV) yang terletak diatas meja diruang tamu saksi korban, namun karena ada orang di dalam rumah sehingga terdakwa II keluar dan mengatakan kepada terdakwa I bahwa ada TV didalam rumah tapi ada orang;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I masuk kedalam rumah saksi korban lalu mengambil 1 (satu) buah TV Merk Polytron berukuran 42 inch beserta loundspeaker berwarna hitam silver dengan cara terdakwa mengangkat TV tersebut namun karena posisi TV tersebut diikat

Halaman 20 dari 31 hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tali nelon ke tembok sehingga terdakwa I melepas ikatannya dengan menggunakan rokok terdakwa yang keadaan menyala hingga terdakwa berhasil mengambil TV tersebut lalu membawanya keluar. Kemudian terdakwa I menyerahkan TV tersebut kepada terdakwa II dan terdakwa II memanggil terdakwa III yang sedang memantau situasi dipinggir jalan bersama dengan CRISTINA JECKLIN PAKAGE (berkas perkara terpisah). Selanjutnya terdakwa III datang menghampiri terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa II naik diatas motor dengan membawa TV tersebut, sedangkan terdakwa I berjalan kearah lalu CRISTINA JECKLIN PAKAGE (berkas perkara terpisah) lalu naik dimotor dan bersama-sama pergi membawa televisi tersebut menuju kerumah terdakwa I yang berada di Jl. Moh Yamin Serui;

- Bahwa keesokan harinya, tepatnya hari Jumat tanggal 27 Maret 2020, terdakwa I dan terdakwa III pergi ke Cinatua dan menawarkan televisi tersebut kepada saksi WILLIAM WORIA namun tidak berhasil terjual, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020, terdakwa I bertemu dengan KORNELES BURUMI alias KONE (berkas perkara terpisah) lalu terdakwa I menyuruh KORNELES BURUMI alias KONE (berkas perkara terpisah) untuk mencari pasaran untuk membeli televisi tersebut sehingga KORNELES BURUMI alias KONE (berkas perkara terpisah) menawarkan televisi tersebut kepada saksi GASPER WAYANGKAU;

- Bahwa selanjutnya saksi GASPER WAYANGKAU membeli TV tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan TV tersebut, terdakwa I membagi-bagikan dengan memberikan kepada terdakwa II sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kepada terdakwa III sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kepada CRISTINA JECKLIN PAKAGE (berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada KORNELES BURUMI (berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya para terdakwa membeli minuman keras lalu mengkonsumsi minuman tersebut dirumah terdakwa I;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, CRISTINA JECKLIN PAKAGE (berkas perkara terpisah) dan KORNELES BURUMI (berkas perkara terpisah), saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 31 hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yakni melakukan tindak pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tanpa Diketahui atau Tanpa Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
4. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa ialah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa *in casu* Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa I ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO, Terdakwa II SAN ALFRED PAPARE alias SAN dan Terdakwa III TEKI YAN STEKYAN KAYOI alias TEKI** sebagai Para Terdakwa yang berhadapan dengan hukum, dimana dari keterangan para saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Para Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Para Terdakwa adalah orang yang bernama **ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO, SAN ALFRED PAPARE alias SAN dan TEKI YAN STEKYAN KAYOI alias TEKI** dan Para Terdakwa selama

Halaman 22 dari 31 hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas serta terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP), dengan demikian Para Terdakwa adalah orang yang merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, maka menurut Hakim unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**mengambil sesuatu barang**" adalah *memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya* dan arti dari "**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" adalah *barang dimaksud bukan kepunyaan Para Terdakwa*;

Menimbang, bahwa pengertian "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" adalah *pelaku dalam melakukan perbuatannya telah mempunyai niat untuk memiliki sesuatu barang dimaksud yang dilakukannya dengan melanggar hak-hak orang lain*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Jln. Gajah Mada Serui Distrik Yapen Selatan Kab. Kepulauan Yapen tepatnya didalam rumah saksi korban NAOMI RUM alias MAMA HENDRIK, para terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah televisi beserta loudspeakernya milik saksi korban dengan cara para terdakwa menuju ke Jl. Gajah Mada Serui tepatnya di depan barak banua;

Bahwa awalnya para terdakwa berhenti dan melihat ke arah rumah saksi korban yang tidak jauh dari jalan raya, kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk masuk dan memantau ke dalam rumah saksi korban yang dalam keadaan pintu terbuka, sedangkan terdakwa III dan CRISTINA JECKLIN PACKAGE (berkas perkara terpisah) menunggu dipinggir jalan untuk memantau situasi, lalu terdakwa II langsung menuju kerumah saksi korban dan melihat ada 1 (satu) buah televisi (TV) yang terletak diatas meja diruang tamu saksi korban, namun karena ada orang sehingga terdakwa II keluar dan mengatakan kepada terdakwa I bahwa ada TV didalam rumah tapi ada orang, selanjutnya terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumah saksi korban lalu mengambil 1 (satu) buah TV Merk Polytron berukuran 42 inch beserta loundspeaker berwarna hitam silver dengan cara terdakwa mengangkat TV tersebut namun karena posisi TV tersebut diikat dengan tali nelon ke tembok sehingga terdakwa I melepas ikatannya dengan menggunakan rokok terdakwa yang keadaan menyala hingga terdakwa berhasil mengambil TV tersebut;

Bahwa selanjutnya terdakwa I membawanya keluar, kemudian terdakwa I menyerahkan TV tersebut kepada terdakwa II dan terdakwa II memanggil terdakwa III yang sedang memantau situasi dipinggir jalan bersama dengan CRISTINA JECKLIN PAKAGE (berkas perkara terpisah). Selanjutnya terdakwa III datang menghampiri terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa II naik diatas motor dengan membawa TV tersebut, sedangkan terdakwa I berjalan kearah lalu CRISTINA JECKLIN PAKAGE (berkas perkara terpisah) lalu naik dimotor dan bersama-sama pergi membawa televisi tersebut menuju kerumah terdakwa I yang berada di Jl. Moh Yamin Serui.

Bahwa keesokan harinya, tepatnya hari Jumat tanggal 27 Maret 2020, terdakwa I dan terdakwa III pergi ke Cinatua dan menawarkan televisi tersebut kepada WILLIAM WORIA namun tidak berhasil terjual, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020, terdakwa I bertemu dengan saksi KORNELES BURUMI alias KONE (berkas perkara terpisah) lalu terdakwa I menyuruh KORNELES BURUMI alias KONE untuk mencari pasaran untuk membeli televisi tersebut sehingga KORNELES BURUMI alias KONE menawarkan televisi tersebut kepada GASPER WAYANGKAU. Selanjutnya GASPER WAYANGKAU membeli TV tersebut seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan TV tersebut, terdakwa I membagi-bagikan dengan memberikan kepada terdakwa II sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kepada terdakwa III sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada CRISTINA JECKLIN PAKAGE (berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada KORNELES BURUMI (berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya para terdakwa membeli minuman keras lalu mengkonsumsi minuman tersebut dirumah terdakwa I;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, CRISTINA JECKLIN PAKAGE (berkas perkara terpisah) dan KORNELES BURUMI (berkas perkara terpisah), saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 31 hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit TV ukuran 42 Inch merk POLYTRON berwarna hitam HITAM SILVER berserta loudspeakernya, yang mana barang-barang tersebut berada di rumah saksi Naomi rum di Jl.Gajah Mada Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Propinsi Papua, dilakukan Para Terdakwa **tanpa seizin dari pemiliknya** yakni **saksi Naomi Rum** dan Para Terdakwa **menggunakannya seolah-olah** 1 (satu) unit TV ukuran 42 Inch merk POLYTRON berwarna hitam HITAM SILVER berserta loudspeakernya tersebut adalah miliknya sendiri, dengan cara: menjual televisi tersebut kepada GASPER WAYANGKAU seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan TV tersebut, terdakwa I membagi-bagikan dengan memberikan kepada terdakwa II sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kepada terdakwa III sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada CRISTINA JECKLIN PACKAGE (berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada KORNELES BURUMI (berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya para terdakwa membeli minuman keras lalu mengkonsumsi minuman tersebut di rumah terdakwa I, sehingga Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah **terpenuhi** oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tanpa Diketahui atau Tanpa Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"pada waktu malam"** menurut Pasal 98 KUHP adalah *waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit*. Sedangkan yang dimaksud dengan **"rumah"** adalah *tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam*, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gubuk, kereta, perahu, dstnya yang siang dan malam dipergunakan sebagai kediaman masuk sebutan rumah (vide: R. Soesilo, Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, hlm. 251);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangan dan telah terpenuhi dalam unsur sebelumnya, dimana telah terungkap fakta hukum pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Jln. Gajah Mada Serui Distrik Yapen Selatan Kab. Kepulauan Yapen tepatnya didalam rumah saksi korban NAOMI RUM alias MAMA HENDRIK, para terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah



televisi beserta loundspeakernya milik saksi korban dengan cara terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk masuk dan memantau ke dalam rumah saksi korban yang dalam keadaan pintu terbuka, sedangkan terdakwa III dan CRISTINA JECKLIN PAKAGE (berkas perkara terpisah) menunggu dipinggir jalan untuk memantau situasi, lalu terdakwa II langsung menuju kerumah saksi korban dan melihat ada 1 (satu) buah televisi (TV) yang terletak diatas meja diruang tamu saksi korban, namun karena ada orang sehingga terdakwa II keluar dan mengatakan kepada terdakwa I bahwa ada TV didalam rumah tapi ada orang, selanjutnya terdakwa I masuk kedalam rumah saksi korban lalu mengambil 1 (satu) buah TV Merk Polytron berukuran 42 inch beserta loundspeaker berwarna hitam silver dengan cara terdakwa mengangkat TV tersebut namun karena posisi TV tersebut diikat dengan tali nelon ke tembok sehingga terdakwa I melepas ikatannya dengan menggunakan rokok terdakwa yang keadaan menyala hingga terdakwa berhasil mengambil TV tersebut;

Bahwa selanjutnya terdakwa I membawanya keluar, kemudian terdakwa I menyerahkan TV tersebut kepada terdakwa II dan terdakwa II memanggil terdakwa III yang sedang memantau situasi dipinggir jalan bersama dengan CRISTINA JECKLIN PAKAGE (berkas perkara terpisah). Selanjutnya terdakwa III datang menghampiri terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa II naik diatas motor dengan membawa TV tersebut, sedangkan terdakwa I berjalan kearah lalu CRISTINA JECKLIN PAKAGE (berkas perkara terpisah) lalu naik dimotor dan bersama-sama pergi membawa televisi tersebut menuju kerumah terdakwa I yang berada di Jl. Moh Yamin Serui.

Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut disaat saksi Naomi Rum **sedang berada dikamar** sehingga Hakim berpendapat bahwa **unsur ke-3 ini pun telah terpenuhi** dalam perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Ad. 4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“dua orang atau lebih dengan bersekutu”** berarti pelaku tindak pidana paling sedikit harus ada 2 (dua) orang dan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangan dan telah terpenuhi dalam unsur sebelumnya, dimana telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Jln. Gajah Mada Serui Distrik Yapen Selatan Kab. Kepulauan Yapen tepatnya didalam rumah saksi korban NAOMI RUM alias MAMA HENDRIK, para terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah

Halaman 26 dari 31 hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

televisi beserta loundspeakernya milik saksi korban dengan cara terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk masuk dan memantau ke dalam rumah saksi korban yang dalam keadaan pintu terbuka, sedangkan terdakwa III dan CRISTINA JECKLIN PACKAGE (berkas perkara terpisah) menunggu dipinggir jalan untuk memantau situasi, lalu terdakwa II langsung menuju kerumah saksi korban dan melihat ada 1 (satu) buah televisi (TV) yang terletak diatas meja diruang tamu saksi korban, namun karena ada orang sehingga terdakwa II keluar dan mengatakan kepada terdakwa I bahwa ada TV didalam rumah tapi ada orang, selanjutnya terdakwa I masuk kedalam rumah saksi korban lalu mengambil 1 (satu) buah TV Merk Polytron berukuran 42 inch beserta loundspeaker berwarna hitam silver dengan cara terdakwa mengangkat TV tersebut namun karena posisi TV tersebut diikat dengan tali nelon ke tembok sehingga terdakwa I melepas ikatannya dengan menggunakan rokok terdakwa yang keadaan menyala hingga terdakwa berhasil mengambil TV tersebut selanjutnya membawa TV tersebut ke rumah terdakwa I. Sehingga Hakim berpendapat bahwa **unsur ke-4 ini pun telah terpenuhi** dalam perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledooi secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, sehingga terhadap Pledooi tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pledooi tersebut bukanlah Pledooi mengenai terbukti atau tidaknya perbuatan Para Terdakwa, maka terhadap Pledooi tersebut menurut Hakim akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur delik dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, KUHP telah terpenuhi, sehingga Dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;

Menimbang, bahwa Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, dan Para Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya,

Halaman 27 dari 31 hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Para Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Para Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan ini, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini (Pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu: 1 (satu) unit TV ukuran 42 Inch merk POLYTRON berwarna hitam HITAM SILVER berserta loudspeakernya berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik dari saksi korban Naomi Rum, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban NAOMI RUM, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor berjenis Shogun R berwarna hitam Orange. Dengan nomor mesin : B 401 – IDI 68027 dan Nomor Rangka : MH8 FO 110 3J 162074 dan Nomor Polisi : Tidak ada, oleh karena ada dugaan bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara. Dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor berjenis Honda Revo berwarna putih merah. Dengan nomor mesin : JBK3E- 1126588 dan Nomor Rangka : MH1JBK312FK126091 dan Nomor Polisi : DS 2580 LE, 1 (satu) buah foto copy STNK (Surat Tanda Nomor

Halaman 28 dari 31 hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan), 1 (satu) buah foto copy BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik dari Setia Budi May, maka barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SETIA BUDI MAAY;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan ketentuan-ketentuan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I ALEXANDER WAMBRAUW Alias HARMOKO, Terdakwa II SAN ALFRED PAPARE Alias SAN dan Terdakwa III TEKI YAN STEKYAN KAYOI Alias TEKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ALEXANDER WAMBRAUW Alias HARMOKO** dengan **Pidana Penjara** selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan**, dan kepada **Terdakwa II SAN ALFRED PAPARE Alias SAN** serta **Terdakwa III TEKI YAN STEKYAN KAYOI Alias TEKI** masing-masing dengan **Pidana Penjara** selama **1 (satu) tahun** dan **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV ukuran 42 Inch merk POLYTRON berwarna hitam HITAM SILVER berserta loudspeakernya;
8. Dikembalikan kepada saksi **NAOMI RUM**;

Halaman 29 dari 31 hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sepeda Motor merek Honda Revo berwarna putih merah. Dengan nomor mesin : JBK3E- 1126588 dan Nomor Rangka : MH1JBK312FK126091 dan Nomor Polisi : DS 2580 LE;
- 1 (satu) buah foto copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
- 1 (satu) buah foto copy BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor);

9. Dikembalikan kepada SETIA BUDI MAAY;

10.

- 1 (satu) buah Sepeda Motor merek Shogun R berwarna hitam Orange. Dengan nomor mesin : B 401 – IDI 68027 dan Nomor Rangka : MH8 FO 110 3J 162074 dan Nomor Polisi : Tidak ada;

11. Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

12.

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Serui pada hari **Selasa tanggal 30 Juni 2020** oleh **RONALD MASSANG, S.H., M.H** sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **SAPTA YUNIARTA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui serta dihadiri oleh **BANIARA M. SINAGA, S.H., M.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan dihadapan **Para Terdakwa** dengan didampingi oleh **Penasihat Hukumnya**;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SAPTA YUNIARTA, S.H.

RONALD MASSANG, S.H., M.H.

13.

Halaman 30 dari 31 hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.

15.

16.

17.